



PUTUSAN

Nomor : 0864/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Wologito IV No.60 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut "PEMOHON";-----

MELAWAN

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dukuh Gumingsir Langkap, Desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0864/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 05 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 348/49/X/98 tertanggal 24 Oktober 1998;-----



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kota Pekalongan selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama di Perumahan Kwayangan Kedungwuni selama 10 tahun, lalu rumah milik bersama yang di Perumahan Kwayangan dijual kemudian Pemohon dan Termohon membeli 2 (dua) tanah kapling di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni dan menempati rumah kontrakan tersebut selama 1 1/2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Sudah lama menikah belum juga dikaruniai anak sedangkan Pemohon dan Termohon sangat menginginkan mempunyai anak, Pemohon dan Termohon sudah berusaha memeriksakan kesehatannya ke Dokter dan menurut keterangan Dokter Pemohon maupun Termohon normal tidak ada kelainan kesehatan dan bisa mempunyai anak, namun Termohon selalu menyalahkan Pemohon dan menghendaki cepat punya anak; -----
 - b. Sejak Januari 2011 atau 5 bulan sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon dan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang/ pisah tempat tidur; -----
5. Bahwa karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas sejak Juni 2011, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Wologito IV No.60 RT.004 RW. 001 Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----



6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag., M.H., telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dari Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon tidak menolak dalil Pemohon poin 1 dan 2 karena memang demikianlah kebenarannya;-----
3. Bahwa Termohon tidak menolak dalil pemohon poin 3 tetapi Termohon juga akan menambahkan bahwa Pemohon telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanah kapling tersebut dimana salah satunya telah didirikan bangunan, kepada Termohon atas kehendak Pemohon sendiri dengan membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2013 bermaterai yang ditulis dan ditandatangani oleh Pemohon;-----
4. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon poin 4 yang pada pokoknya mendalilkan "..... semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahu 2009 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.... "karena yang terjadi sesungguhnya adalah pertengkaran biasa yang dialami oleh setiap pasangan dalam rumah tangga, apabila Pemohon menyebutkan bahwa pertengkaran itu disebabkan karena :
 - a. Sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak sedangkan Pemohon dengan Termohon sangat menginginkan mempunyai anak, Pemohon dengan Termohon sudah berusaha memeriksakan kesehatannya ke Dokter dan menurut keterangan Dokter Pemohon maupun Termohon normal tidak ada kelainan kesehatan dan bisa mempunyai anak, namun Termohon selalu menyalahkan Pemohon dan menghendaki cepat punya a anak;-----
 - b. Sejak Januari 2011 atau 5 bulan sebelum Pemohon pergi, Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon dan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang/pisah tempat tidur;-----

Adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat memojokkan Termohon, karena yang benar adalah:

- a. Bahwa benar hampir 15 tahun menikah belum dikaruniai anak namun sejatinya Termohon tidak menyalahkan Pemohon dan menghendaki cepat punya anak sebab Termohon sadar dan tahu betul bahwa anak adalah anugerah Allah SWT yang merupakan amanah dan tidak setiap orang diberi amanah tersebut. Menurut Termohon tidaklah pantas seorang istri menyalahkan suami karena belum mempunyai keturunan;-----



- b. Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2011 Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin. Seingat Termohon, terakhir Termohon melayani kebutuhan batin Pemohon sekitar bulan Januari 2013 meskipun jarang. Setelah itu memang sudah tidak lagi karena Termohon sudah terlanjur sangat kecewa dengan sikap Pemohon kepada Termohon. Alasan kedua karena bulan Maret 2013 Termohon akan berangkat menunaikan ibadah umroh (bukti terlampir) sehingga ada rasa was-was bagi Termohon jika hamil yang mengakibatkan batalnya keberangkatan umroh tersebut. Namun demikian baik Pemohon maupun Termohon masih tidur dalam satu kamar tidur;-----
5. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon poin 5 yang pada pokoknya menerangkan ".....karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas sejak Juni 2011, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Wologito IV No. 60 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri". Yang benar adalah bahwa sejak Juli 2012 Pemohon memang pindah ke Semarang tetapi bukan pergi ke rumah orang tuanya melainkan terkait dengan jabatan baru Pemohon sebagai Manager Teknologi Informasi Adm dan Infratek yang membawahi Jawa Tengah - DIY yang mengharuskan Pemohon untuk pindah tempat tinggal. Pemohon masih sering pulang pergi Pekalongan-Semarang hampir tiap minggunya. Dan selama itu yaitu sebelum bulan Pebruari 2013 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami-istri sebagaimana layaknya meskipun intensitasnya jarang. Menurut pendapat Termohon, seorang laki-laki sampai 2 tahun 1 bulan apabila sudah tidak dilayani secara lahir dan batin oleh istrinya padahal istrinya dalam kondisi sehat, tentu ia akan segera menceraikan istrinya. Kenyataannya Pemohon baru menalak Termohon secara lisan bulan Mei 2013 dan secara tertulis bulan Juli 2013. Meskipun Pemohon baru menceraikan Termohon secara resmi lewat tulisan bulan Juli 2013, namun sejak bulan April 2013 Pemohon sudah tidak memberi nafkah pada Termohon. Ketika Termohon menanyakan hal itu dan baru pertama kali Termohon menanyakan uang nafkah pada Pemohon sejak



menikah, Pemohon menjawab uangnya mau buat menabung untuk persiapan pernikahan Pemohon;-----

6. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon poin 6, 7 dan 8;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensi di dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dan Pemohon Konpensi di dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;-----
2. Bahwa di dalam rekonsensi ini perkenankanlah Penggugat Rekonsensi/Termohon mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon, dan Penggugat Rekonsensi/Termohon mohon apa yang termuat di dalam konpensi di atas, dianggap termuat pula secara lengkap di dalam rekonsensi ini;-----
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon tidak keberatan apabila Tergugat Rekonsensi/Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Termohon keberatan sekaligus menolak apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon tersebut berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam permohonan cerai talak halaman 2, karena alasan-alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar;-----
4. Bahwa apabila cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara ini. Bagaimana kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon terhadap istri yang digugat cerai dalam hal ini Penggugat Rekonsensi/Termohon menurut peraturan penmdangan yang ada, Penggugat Rekonsensi/Termohon serahkan pada Majelis Hakim;-----
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan akan tempat tinggal Penggugat Rekonsensi/Termohon, maka pantas apabila Tergugat Rekonsensi menyerahkan 2 bidang tanah yang salah satunya telah didirikan bangunan yang terletak di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;-----



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang majelis Pengadilan Agama Kajen;---
3. Membebaskan biaya menurut hukum;-----

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk seluruhnya;-
2. Menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim mengenai kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Pemohon terhadap istri yang digugat cerai dalam hal ini Penggugat Rekonsensi/Termohon menurut peraturan pemndangan yang ada;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah yang salah satunya telah didirikan bangunayang terletak di Desa Langkap Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan kepada Penggugat Rekonsensi/Pemohon;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau:

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menerima semua yang teiah disampaikan Termohon dalam naskah Jawaban;-----
2. Pernyataan alasan kedua Termohon dalam naskah Jawaban : ".....Termohon akan berangkat menunaikan ibadah umroh (bukti terlampir) sehingga ada rasa was-was bagi Termohon jika hamil yang mengakibatkan batalnya keberangkatan umroh tersebut....." semakin membuat Pemohon yakin dan mantap untuk terus melanjutkan persidangan Permohonan Cerai Talak ini, karena bagi Pemohon kehamilan Termohon adalah sesuatu yang dinanti dan diharapkan serta ditunggu-tunggu selama hampir 15 tahun;-----
3. Pemohon meminta ma'af terhadap Termohon atas segala salah dan khilaf selama hidup bersama tangga dan atas sikap dan perbuatan yang sekiranya telah membuat Termohon kecewa, demikian sebaliknya Pemohon mema'afkan atas semua sikap, perbuatan dan perlakuan Termohon selama hidup bersama khususnya beberapa tahun belakangan ini. Pemohon juga berterima kasih atas semua perjuangan dan pembelaan Termohon selama menjadi istri Pemohon, karena setidaknya Termohon pernah menjadi istri



yang sholehah, yang sayang dan taat serta menjadi idaman Pemohon, sehingga diharapkan bisa berjuang hidup bersama untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akherat. Atas semua kebbaikannya selama ini Pemohon ucapkan syukur dengan ucapan syukur Alhamdulillah jaza ki'llahu khoiron, semoga Aiihoh paring manfaat dan barokah;-----

4. Pemohon mendoakan semoga Termohon bisa segera mendapatkan ganti seorang suami yang lebih baik dan barokah, yang tetap bisa membimbing Termohon untuk mencari ridho Alloh agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dunia – akherat;-----

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merevisi rekonpensi poin 4 "Bahwa apabila cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa perkara ini. Bagaimana kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonpensi/ Pemohon terhadap istri yang digugat cerai..... Penggugat Rekonpensi/ Termohon serahkan pada Majelis Hakim", Termohon membatalkan atau mencabutnya dengan pernyataan "Termohon tidak menuntut nafkah yang telah lampau yang belum dibayarkan Pemohon kepada Termohon, demikian juga dengan nafkah idah ataupun mut'ah. Namun Termohon menuntut hak Termohon sebagaimana yang diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 beserta perubahannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;-----
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;-----
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang 'wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya;-----

2. Menambah rekonpensi poin 5 "....menyerahkan 2 bidang tanah yang salah satunya telah didirikan bangunan..." Tergugat menambahkan dengan



".....menyerahkan 2 bidang tanah berdasarkan akta jual beli tanggal 14 Oktober 2010 No. 167/JB/KDW/X/2010 dan No. 168/JB/KDW/X/2010 keduanya atas nama YUSTIYAWATI yang".

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3326130712720001, tanggal 09 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 384/49/X/1998, tanggal 24 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Ijin Perceraian dari atasan Pemohon Nomor: POS. 134158/130816 tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Area TI V dan VI Jabar Jateng, alat bukti tersebut yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. Nama xxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Wologito Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang barat, Kota Semarang, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
 - 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah kurang lebih 15 tahun yang lalu;-----
 - 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pekalongan dan Pemohon bolak balik ke Semarang namun belum dikaruniai anak;-----
 - 4 bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun



karena tidak mempunyai anak, akan tetapi saksi tidak tahu ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

5 bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun dan selama pisahan Pemohon tidak pernah kumpul kembali;-----

6 bahwa saksi sudah berkali-kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;-----

2. Nama xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang dan guru ngaji, bertempat tinggal di Kelurahan Kuripan Lor Rt.001 Rw.001, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai guru ngaji Pemohon dan Termohon dan juga sebagai Tetangga;-----

2 bahwa dulu Pemohon dan Termohon mengaji bersama, namun akhir-akhir ini tidak lagi bersama; -----

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah pada tahun 1998;-----

3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah-pindah namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;---

4 bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebabnya karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri, seperti Termohon tidak mau meladeni kebutuhan



Pemohon lahir dan bathin;-----

5 bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama pisahan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kumpul lagi tetapi Termohon tidak mau, sehingga selama pisahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;-----

6 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan

Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup;-----

3. Nama: xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, memberikan keterangan dibawah sumpanya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;-----
- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah 15 tahun yang lalu, lalu tinggal bersama dirumah orang tua Termohon kemudian pindah-pindah dan yang terakhir di Kedungwuni, namun Pemohon bekerja di Semarang dan jarang pulang;-----
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan dari luar rukun dan harmonis namun dari dalam saksi tidak tahu, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;---
- bahwa menurut saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah beda paham, karena Pemohon ikut LDII, lalu Termohon diajak akan tetapi Termohon tidak mau, ini yang membuat Termohon menderita bathin dan boleh jadi tidak punya anak itu sebagai penyebab Pemohon mengajukan cerai;-----
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun tidak tahu lamanya berpisah;-----



- bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak pernah tahu Pemohon bertengkar dengan Termohon;-----

- bahwa saksi sudah berkali-kali merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 474.2/254/2013 tanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Pekalongan, yang selanjutnya diberi tanda (T.1);-----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi dan pada akhirnya Termohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan kembali dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama KAJEN telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, Jawaban Termohon Kompensi yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi maka terbukti bahwa Pemohon Kompensi adalah penduduk Kota Semarang akan tetapi Termohon Kompensi bertempat tinggal di desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, jawaban Termohon Kompensi yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi sebagai Pegawai BUMN yang dipersamakan dengan PNS dan Pemohon Kompensi telah memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Kompensi memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Kompensi dengan alasan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangganya, yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2011 yang mengakibatkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi sekurang-kurangnya sudah makan waktu 2 tahun 1 bulan lamanya; ---

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan Pemohon Kompensi sebagai dalil permohonannya adalah pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Termohon Kompensi seperti yang diuraikan pada duduk perkaranya, yang pada pokoknya Termohon Kompensi membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus,



karena hanya pertengkaran biasa dan juga Termohon Kompensi membantah alasan-alasan lainnya yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi membantah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kompensi akan tetapi bantahan Termohon Kompensi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, maka Majelis berpendapat bahwa bantahan Termohon Kompensi lemah dan tidak dapat merobohkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, lagi pula Termohon Kompensi menghendaki adanya perceraian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi seraya meminta agar cepat dikabulkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan lagi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sebagaimana termuat dalam petitun jawaban dan duplik Termohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi serta bukti-buktinya, Jawaban dan duplik Termohon Kompensi yang tidak disertai dengan bukti- bkti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beserta alasan-alasannya menjadi tetap menurut hukum sehingga dapat ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah retak dan tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, dan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah, sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah sulit untuk dirukunkan kembali terbukti keduanya sudah tidak menerima anjuran damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga masing-masing, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi tersebut, dengan memberikan ijin



kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Kompensi, dan sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “:-----
dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis di persidangan Pemohon Kompensi telah bersedia untuk memberikan kepada Termohon Kompensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- dan mut’ah berupa cincin emas seberat 2 gram, dengan demikian Majelis Hakim Perlu menetapkan nafkah iddah dan mut’ah Termohon Kompensi yang harus dibayar oleh Pemohon Kompensi adalah berdasarkan kesanggupan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi juga sebagai PNS dan telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian (T.1) dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon Kompensi telah sejalan dengan maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi, namun Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi menuntut kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi agar membayar kewajiban terhadap istri yang dicerainya seperti; - nafkah lampau selama pisah, mut'ah dan nafkah iddah, dalam hal ini Penggugat Rekonsensi menyerahkan kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut agar Termohon Rekonsensi menyerahkan 2 bidang tanah yang salah satunya telah didirikan bangunan yang terletak di Desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang 2 bidang tanah yang salah satunya telah didirikan bangunan, telah diselesaikan diluar persidangan oleh Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, sebagaimana terlampir surat penyerahan tersebut yang bermaterai cukup dan telah diakui oleh Penggugat rekonsensi. Dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat rekonsensi menyatakan mencabut tuntutan nafkah lampau, mut'an dan iddah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini sudah tidak ada lagi dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi tetap menuntut kepada Tergugat Rekonsensi tentang hak Termohon Konpensasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu tentang izin perkawinan dan perceraian pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), (tentang pembagian gaji);-----

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 hanya merupakan aturan administrasi kepegawaian dan bukan merupakan kewenangan badan peradilan (Yuridprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 106 K/AG/1997) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konpensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar akibat cerai kepada Termohon Konpensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);----
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram (dua gram);-----

DALAM REKONPENSI

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1435 H. oleh Kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon
Konpensasi dan Termohon Konpensasi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 275.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00